



PENETAPAN
Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HASANUDIN, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Indra Lesmana, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Indra Lesmana, S.H. & Associates yang beralamat di TGH. Abdul Hafidz, Bangket Dalam Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 114/IL/Pdt.P/VII/2024 tertanggal 30 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor 214/SK-HK/2024/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 01 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Register Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, 01-07-1971 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
2. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama Hasan dengan tempat/tanggal lahir

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Batujai, tanggal 21-07-1973 yang tercatat dalam Paspor Nomor AN638833;

3. Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penerbitan Paspor menggunakan nama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, 01-07-1971 ke Kantor Imigrasi Mataram karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir dari Pemohon dengan Paspor yang lama, maka permohonan tersebut tidak bisa diproses;
4. Bahwa agar Pemohon dapat menggunakan nama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, 01-07-1971 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Praya;
5. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum dan demi tercapainya kepastian hukum bagi Pemohon akibat perbedaan nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) dengan Paspor Pemohon yaitu Hasanudin, lahir di Dasan Baru, 01-07-1971 (sesuai KTP dan KK) dan Hasan, lahir di Dasan Baru, 01-07-1973 (Paspor Nomor AN638833), maka Pemohon meminta/memohon untuk ditetapkan bahwa nama yang di KTP dan KK serta Paspor adalah orang yang sama;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yaitu Hasanudin, lahir di Dasan Baru, 01-07-1971 (KTP dan KK) adalah orang yang sama dengan Hasan, lahir di Dasan Baru, 21-07-1973 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor AN638833;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin dengan NIK: 5202050107710224 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202051102083354 dengan Kepala Keluarga atas nama Hasanudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Hasan dengan Nomor AN 638833 tertanggal 11 Juni 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/22/XI/1997 atas nama Hasanudin (Suami) dan Suriyati (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat tanggal 07 November 1997, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1.14/18/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-5 berupa asli, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Pemohon, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Tahir**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam Paspor milik Pemohon;

- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri;
- Bahwa penerbitan/pendaftaran Paspor milik Pemohon tersebut diurus oleh pihak Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, sehingga identitas yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suriyati;
- Bahwa orang yang bernama Hasanudin dengan Hasan sebagaimana tertulis dalam Paspor merupakan orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya



2. **Saksi Hairi Ramdan**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri;
- Bahwa penerbitan/pendaftaran Paspor milik Pemohon tersebut diurus oleh pihak Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, sehingga identitas yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suriyati;
- Bahwa orang yang bernama Hasanudin dengan Hasan sebagaimana tertulis dalam Paspor merupakan orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Paspor milik Pemohon atas nama Hasan dengan Nomor AN 638833 tertanggal 11 Juni 2010, yang mana dalam Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas yaitu pada nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, pada Paspor tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973 seharusnya nama Pemohon adalah Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Muhamad Tahir dan Saksi Hairi Ramdan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-5 berupa asli, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Pemohon, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap dibawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengarannya sendiri yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan bahwa keterangan seorang Saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan Saksi haruslah memerhatikan asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang Saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin dengan NIK: 5202050107710224 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Juli 2012, dan bukti

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202051102083354 dengan Kepala Keluarga atas nama Hasanudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Januari 2024, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin dengan NIK: 5202050107710224 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Juli 2012, bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202051102083354 dengan Kepala Keluarga atas nama Hasanudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Januari 2024, dan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/22/XI/1997 atas nama Hasanudin (Suami) dan Suriyati (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat tanggal 07 November 1997, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971, dan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suriyati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspur atas nama Hasan dengan Nomor AN 638833 tertanggal 11 Juni 2010, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memiliki Paspor dengan Nomor AN 638833 atas nama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2010 dan berlaku sampai dengan 11 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1.14/18/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Juni 2024, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971 merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, dalam Paspor milik Pemohon Nomor AN 638833 tertulis nama Pemohon adalah Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973, sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon berupa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tercantum dalam Paspor Nomor AN 638833 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971, dan oleh karena terdapat perbedaan antara nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah milik Pemohon, yang mana pada Paspor milik Pemohon semula tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973 dirubah menjadi atas nama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan bahwa:

(1) *Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;*

(2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. *Pengajuan permohonan;*
- b. *Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
- c. *Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai perubahan identitas/data diri yang termuat dalam Paspor milik Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa perubahan dan penyesuaian identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut, setelah ditanyakan kepada Pemohon bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor dengan Nomor AN 638833 yang tertulis atas nama Hasan, lahir di Batujai, pada tanggal 21 Juli 1973, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon atas nama Hasanudin, lahir di Dasan Baru, pada tanggal 01 Juli 1971 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan orang yang bernama Hasan, lahir di Batujai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juli 1973 sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor AN 638833 merupakan orang yang sama;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD.

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Hakim,

TTD.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara 152/Pdt.P/2022/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)